



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG



LAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN 2024



www.kab-magelang.kpu.go.id



JL. SOEKARNO-HATTA, KOTA MUNGKID

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	1
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	3
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	6
Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik	9
Rincian Layanan Informasi Publik Selama Tahun 2024.....	11
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	13
Capaian Kinerja PPID Tahun 2024.....	14
Kendala Pengelolaan Layanan Informasi Publik.....	16
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Layanan Informasi Publik	17
LAMPIRAN	18
LAMPIRAN : 1. Foto Kegiatan PPID KPU Kabupaten Magelang;	
2.Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 04/HK.03.1-Kpt/3308/2021 tentang Penetapan Pengelola PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang.	

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan kebijakan publik, mengetahui serta ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Era digitalisasi yang terus berkembang dan mewarnai seluruh aspek kehidupan telah merubah user experience masyarakat luas sehingga pemerintah harus bisa merespon perubahan lingkungan eksternal yang ada dengan mengoptimalkan digitalisasi dalam menyediakan layanan publik termasuk kemudahan akses untuk mendapatkan informasi.

Demikianpun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di era digital saat ini, salah satunya melakukan aktivitas pengelolaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Magelang berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, salah satunya dengan melakukan inovasi yang berkelanjutan guna mendukung kinerja pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang juga akan terus berusaha membangun ekosistem digital layanan informasi publik untuk mewujudkan layanan informasi publik yang responsif, seperti layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas yang telah didukung oleh bantuan aksesibilitas pada website.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID KPU Kabupaten Magelang ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Nomor 1/2021). Laporan Tahunan PPID KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi publik

yang transparan, akurat dan akuntabel yang bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Tahun 2024 KPU Kabupaten Magelang berhasil meraih prestasi membanggakan sebagai peringkat kedua Badan Publik Informatif se- Jawa Tengah untuk kategori badan publik penyelenggara pemilu/pemilihan. Terima kasih atas kerja sama dan pembinaan yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan KPU, semoga sinergi, kolaborasi dan kontribusi selama ini dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik terus terjalin.

PPID KPU Kabupaten Magelang juga berharap prestasi ini dapat memantik semangat tugas pelayanan informasi publik kepada masyarakat dilingkungan KPU Kabupaten Magelang semakin meningkat, dalam upaya mewujudkan transparansi dan menjaga ruang publik dari disinformasi, dengan tetap menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme.

Magelang, Januari 2025

Sekretaris

Ira Wahyu Catur K



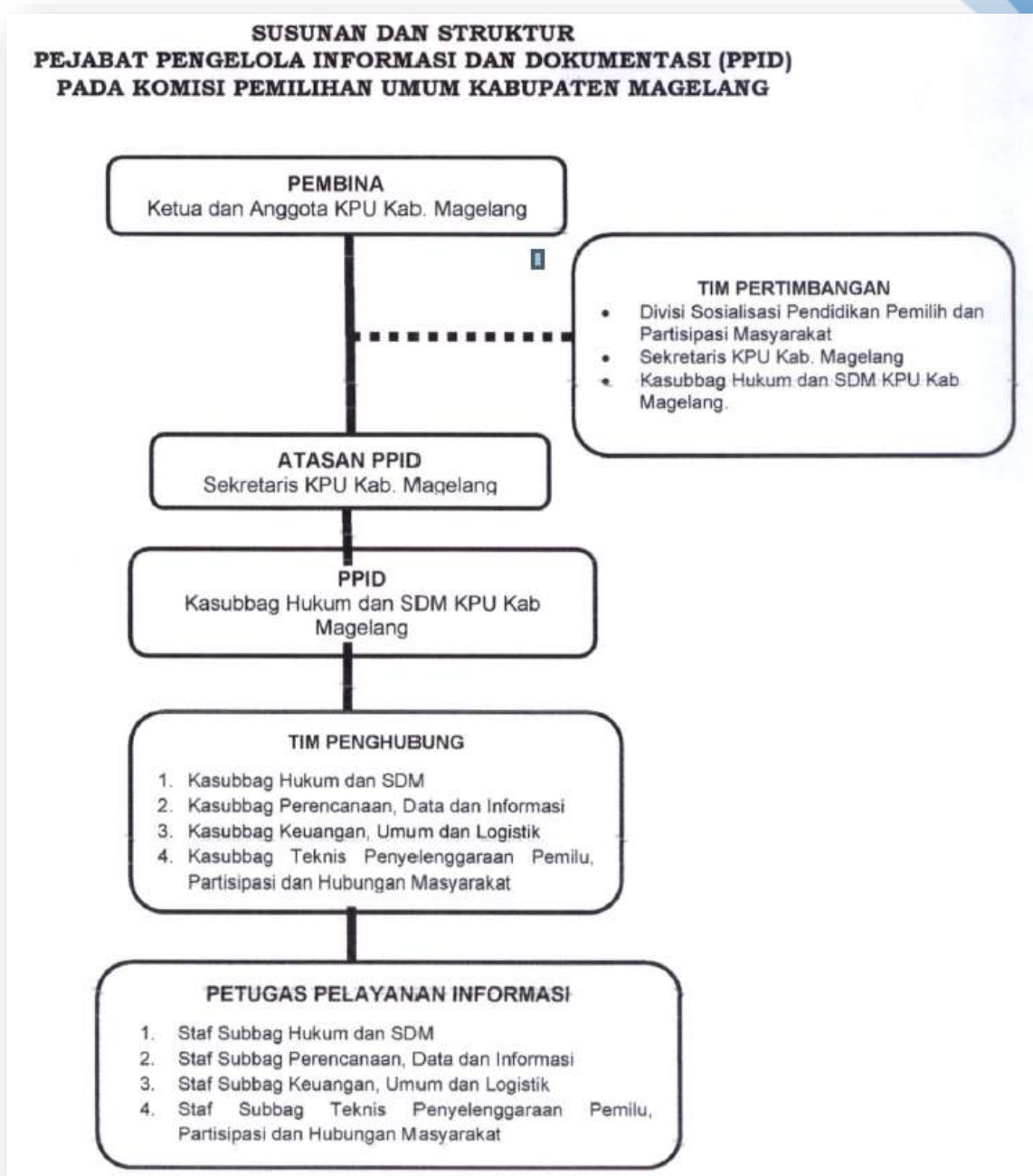
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip utama Good Governance dalam Keterbukaan Informasi Publik salah satunya adalah akuntabilitas dimana segala bentuk kegiatan dan program yang telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan prinsip akuntabilitas, pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga jaminan akan keterbukaan informasi menjadi kunci dalam menciptakan pola akuntabilitas yang baik dimana pemerintah sebagai penyaji data dan informasi berkaitan dengan kinerja dan perkembangan atas hasil pencapaian tujuan yang dilakukan, sementara masyarakat bertugas melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah. Kondisi sinergis ini akan terbangun dengan kualitas kerja yang baik pada pemerintahan, disisi lain akan terbangun pula kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sehingga tujuan yang ingin dicapai dari penerapan akuntabilitas dalam *good governance* dapat dicapai.

Kemudahan dalam akses informasi kepada masyarakat terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan prinsip utama good governance yaitu transparansi, dimana informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi harus bersifat terkini dan terbaharui serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Hollyer et al., 2014).

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten Magelang, PPID bekerja sesuai Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 1393 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 1199 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang. Berikut ini gambar struktur PPID KPU Kabupaten Magelang.



PPID KPU Kabupaten Magelang memiliki tugas dan tanggungjawab memberikan informasi secara cepat, lengkap, akurat dan menarik kepada masyarakat terkait tugas pokok dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan melalui jaringan internet baik menggunakan website maupun media sosial dan youtube. Selain itu PPID KPU Kabupaten Magelang juga telah memiliki sistem informasi yang

Hal ini sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman yang segala sesuatunya dapat diakses dengan mudah melalui jaringan internet sebagaimana merujuk data survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa.

Optimalisasi aksesibilitas PPID KPU Kabupaten Magelang dalam menjamin hak informasi penyandang disabilitas terus dilakukan, walaupun saat ini kebijakan yang sudah ada belum maksimal seperti halnya informasi bagi mayoritas masyarakat. Salah satu bentuk optimalisasi yang dilakukan adalah adanya fitur disabilitas pada website utama dan website PPID KPU Kabupaten Magelang sehingga dapat membantu bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengetahui dan memperoleh data serta informasi pemilu dan pemilihan di Kabupaten Magelang.

Sebagai langkah awal strategi layanan informasi publik yang ramah disabilitas sekaligus guna mengakomodasi standar layanan informasi publik sesuai Perki nomor 1 Tahun 2021 pada halaman website utama dan PPID sudah ada *tools* khusus untuk ramah disabilitas.



SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan prasarana yang baik serta memadai, menjadi salah satu faktor kunci bagi PPID dalam menciptakan layanan yang inklusif bagi masyarakat. Melalui dukungan sarana dan prasarana PPID KPU Kabupaten Magelang dapat menyediakan berbagai alternatif jalur akses informasi publik yang diharapkan dapat menciptakan layanan informasi publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana tentunya akan disesuaikan dengan jalur layanan informasi publik yang telah disediakan.

PPID KPU Kabupaten Magelang menyediakan beberapa jalur layanan informasi publik, baik melalui layanan tatap muka (*luring*) dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Magelang.



Ruang layanan informasi publik merupakan sarana yang disediakan oleh PPID KPU Kabupaten Magelang untuk layanan tatap muka. Penyediaan ruang layanan informasi publik ini sertasarana prasarana ruang layanan disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur dengan intensitas dan permintaan informasi melalui layanan tatap muka. Ruang layanan yang tersedia dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan.



Bagi penyandang disabilitas yang datang langsung ke kantor KPU untuk memperoleh informasi secara langsung juga telah disediakan sarana dan prasarana khusus bagi disabilitas seperti kursi roda, tempat parkir dan jalur khusus.



Selain itu PPID KPU Kabupaten Magelang juga menyediakan layanan permohonan informasi melalui online (*daring*) seperti laman permintaan informasi publik pada aplikasi yang tersedia di website PPID KPU Kabupaten Magelang, serta melalui Ruang Konsultasi Langsung Via Whatsapp. Dengan demikian pemohon informasi publik dapat memilih jalur layanan informasi publik yang diinginkan sesuai kebutuhannya.



Semua permintaan informasi publik yang masuk melalui jalur layanan informasi publik ditindaklanjuti pada hari kerja sesuai dengan jam layanan PPID KPU Kabupaten Magelang, pukul 08.30-15.00 WIB, khusus hari Jum'at 08.30. WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Aset utama PPID adalah sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, aktif dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan tempat bekerja. Peran penting SDM dalam proses layanan informasi publik mendukung tercapainya tujuan pengelolaan informasi publik yang kolaboratif dalam mewujudkan transparansi.

Dalam melaksanakan tugas, PPID KPU Kabupaten Magelang dalam melakukan pelayanan informasi publik, serta dalam rangka menyeragamkan pemahaman petugas layanan informasi publik terkait keterbukaan informasi publik. Beberapa hal yang dilakukan PPID dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman baru tentang PPID diantaranya:

1. Melakukan rakor evaluasi internal PPID secara berkala agar dijadikan masukan untuk pelayanan publik menjadi lebih baik, disamping itu persiapan dalam rangka visitasi dan uji publik untuk menggali lebih dalam tentang kegiatan PPID dan inovasi yang dilakukan demi memudahkan masyarakat memperoleh akses informasi publik;
2. Pelatihan peningkatan SDM dilakukan untuk membentuk SDM yang siap kreatif dalam menyajikan data/informasi ke dalam media sosial dan *website*.

Dengan adanya beberapa kegiatan tersebut, diharapkan seluruh anggota PPID dapat menerapkan pengelolaan layanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu menyampaikan informasi lebih baik.

ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab layanan informasi publik kepada masyarakat, PPID KPU Kabupaten Magelang mendapatkan dukungan anggaran pelaksanaan tugas PPID yang dibebankan pada :

1. DIPA KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024 Pada Kegiatan Sarana Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi (6709.RAN.001) sebesar Rp. 65.069.920;

2. Anggaran Hibah Pilbup Magelang Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Gambar Tabel 1.Rincian Anggaran

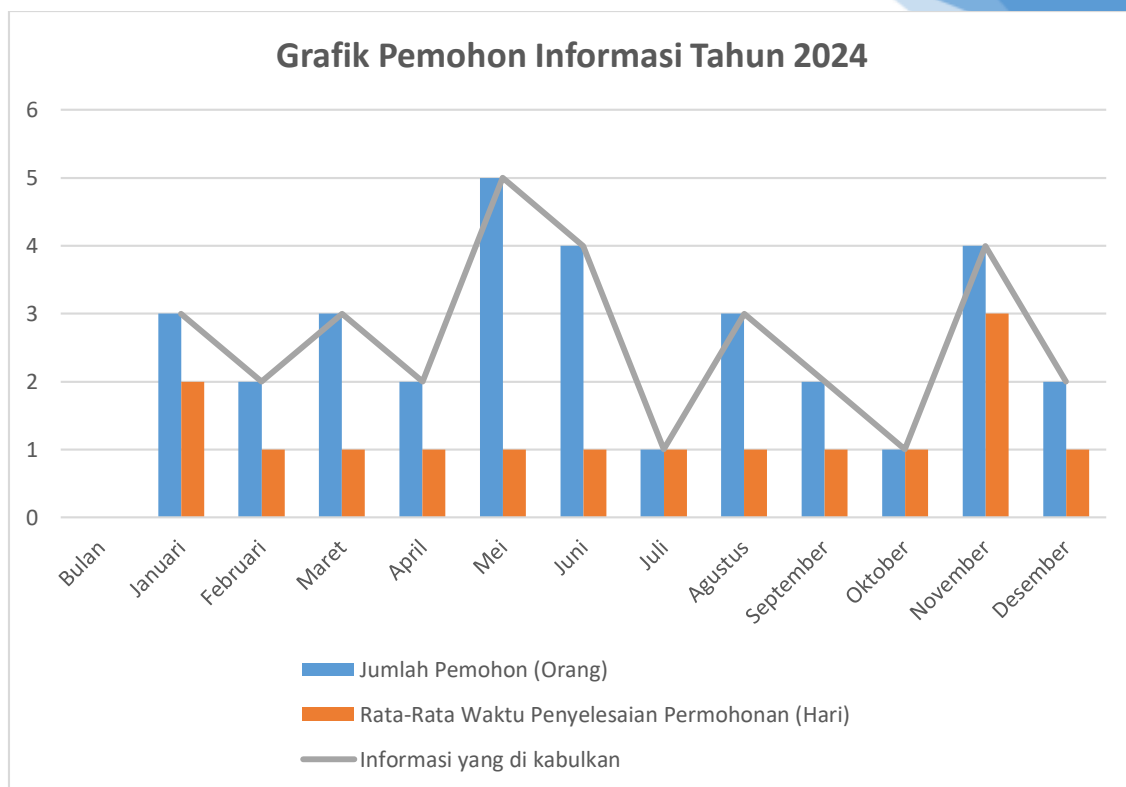
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
A.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	237.930.500
B.	PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM (KEPUTUSAN) DAN BERITA ACARA PENYELENGGARA PEMILIHAN	289.465.000
C.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	3.918.540.350
D.	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH & DAFTAR PEMILIH	328.287.615
E.	VERIFIKASI DAN REKAPITULASI CALON PERSEORANGAN	40.000.000
F.	PENCALONAN	464.200.000
G.	PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE	5.495.650.000
H.	LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE	20.000.000
I.	PROSES PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL SUARA	520.730.000
JUMLAH TOTAL		11.314.803.465

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK SELAMA TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, PPID KPU Kabupaten Magelang menerima permohonan informasi publik sejumlah 32 permintaan informasi data pemilu dan pemilihan berasal dari masyarakat, diantaranya dari kalangan mahasiswa, perorangan, lembaga serta partai politik .

Permohonan informasi tersebut disampaikan melalui tatap muka dengan datang langsung ke meja informasi yang berada di kantor KPU Kabupaten Magelang serta melalui email atau whatsapps.

Bulan	Jumlah Pemohon (Orang)	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Permohonan (Hari)	Informasi yang di kabulkan	Informasi yang ditolak	Alasan penolakan	Informasi yang tidak dalam penguasaan
Januari	3	2	3	-	-	-
Februari	2	1	2	-	-	-
Maret	3	1	3	-	-	-
April	2	1	2	-	-	-
Mei	5	1	5	-	-	-
Juni	4	1	4	-	-	-
Juli	1	1	1	-	-	-
Agustus	3	1	3	-	-	-
September	2	1	2	-	-	-
Oktober	1	1	1	-	-	-
November	4	3	4	-	-	-
Desember	2	1	2	-	-	-
Total	32					



PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Pada Tahun 2024, PPID KPU Kabupaten Magelang tidak menerima dan tidak menanggapi atas keberatan, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, tidak terdapat hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan tidak terdapat gugatan dan hasil putusan yang diajukan ke pengadilan.



CAPAIAN KINERJA PPID TAHUN 2024

Sepanjang Tahun 2024, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID KPU Kabupaten Magelang, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pengelolaan informasi publik oleh PPID, KPU Kabupaten Magelang, telah menetapkan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang 1393 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 1199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang;
 - b. Keputusan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Magelang Nomor: 1183 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024
2. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) Bidang Layanan Informasi melalui kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis diantaranya:
 - a. Pelatihan Jurnalistik dengan menghadirkan narasumber Praktisi Media/Jurnalis;
 - b. Pelatihan Tangkal Hoax bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat anti hoax Mafindo Magelang Raya;
 - c. Bimbingan Teknis Optimalisasi Penggunaan Media Sosial untuk Sosialisasi Tahapan Pemilu/Pemilihan bekerjasama dengan praktisi media sosial di Magelang;
 - d. Mengikuti Workshop Kehumasan yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Visitasi dan Uji Publik oleh KIP Jateng di Salatiga, 12 November 2024;
4. Mendapatkan KIP Award Tahun 2024 KIP Jawa Tengah sebagai Badan Publik Informatif Peringkat Kedua Se-Jawa Tengah Kategori Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Hotel Patra Jasa Semarang, pada

9 Desember 2024.

5. Di penghujung Tahun 2024, akun media sosial KPU Kabupaten Magelang memiliki 10.001 *follower* di *Instagram*, *Facebook* 2.000 *follower*, *Youtube* 1.290 *Subscriber*, *Tiktok* 1.015 *follower*, dan *Twitter (X)* sebanyak 537 *follower*.

KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperhatikan kinerja PPID KPU Kabupaten Magelang selama satu tahun anggaran 2024 terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik antara lain sebagai berikut:

1. Tantangan pengelolaan keterbukaan informasi publik yang semakin kompleks dan dinamis menuntut untuk selalu menyusun strategi yang cerdas, inovatif dan mampu beradaptasi serta dapat diandalkan dalam komitmen dan konsistensi pelaksanaan keterbukaan informasi;
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam mengelola layanan informasi publik yang tidak hanya sekadar memahami teori tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan informasi publik di bidang tata kelola pemilu/pemilihan.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI

Berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi PPID KPU Kabupaten Magelang. Rencana tindak lanjut ini disusun dengan memperhatikan kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan layanan informasi publik;

1. Untuk selalu meningkatkan kemampuan beradaptasi sehingga tetap dapat memberikan layanan informasi publik yang responsif, oleh karena itu koordinasi yang optimal dan menyeluruh itu diperlukan;
2. *Transfer knowledge* terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik bagi SDM yang mengelola layanan informasi publik, sehingga dapat menciptakan SDM yang lebih kompeten;
3. Membangun *dashboard* layanan informasi PPID yang jauh lebih menarik dan *user friendly* sehingga dapat menganalisa serta bermanfaat dalam pengambilan kebijakan berdasarkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Meningkatkan dan membenahi arsip digital yang masih belum tersistem dengan baik;
5. Mengoptimalkan penggunaan media sosial resmi di lingkungan KPU Kabupaten Magelang dalam rangka diseminasi informasi dan layanan informasi publik kepada masyarakat luas sekaligus sebagai upaya pendidikan pemilih.

Demikian Laporan Tahunan PPID KPU Kabupaten Magelang ini disusun sebagai evaluasi atas kinerja PPID selama satu tahun.

Sekretaris Selaku Atasan PPID,



Ira Wahyu Catur K

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan







2. SK PPID



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1393 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 1199 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan pejabat di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang maka perlu mengubah struktur pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1199 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih serta Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1199 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

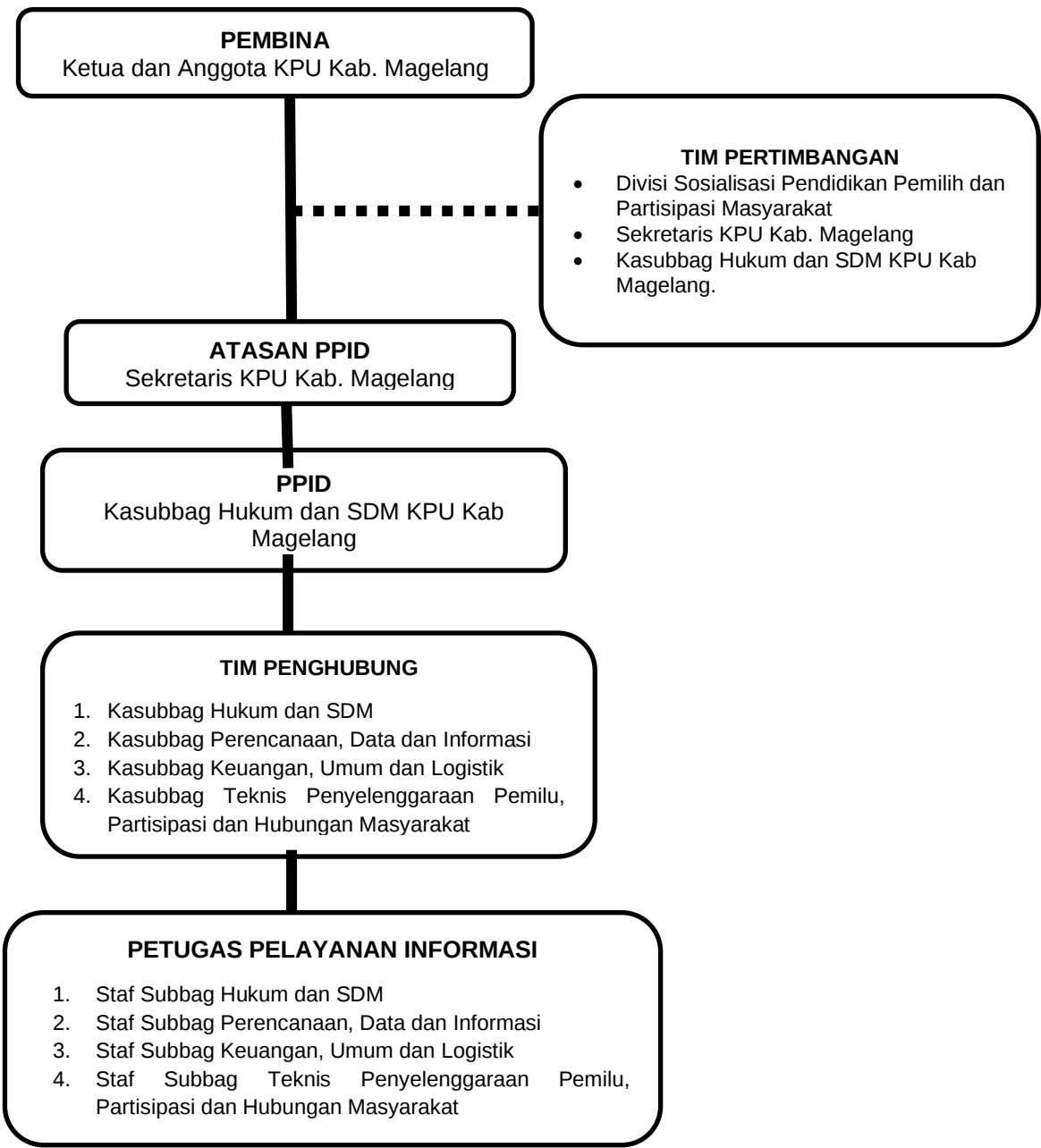
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



T. Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1393 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1199 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

**SUSUNAN DAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**



Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 5 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmadi Sujiwo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1393 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 1199 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Ahmad Rofik, S.S.,M.Kesos	Ketua KPU Kab. Magelang	Pembina
2	Siti Nurhayati, S.H.	Anggota KPU Kab. Magelang	Pembina
3	Yohanes Bagyo Harsono, S.T	Anggota KPU Kab. Magelang	Pembina
4	Nurul Ekawati	Anggota KPU Kab. Magelang	Pembina
5	Anas Khoirudin, S.Pd.Si.	Anggota KPU Kab. Magelang	Pembina
6	Yohanes Bagyo Harsono, S.T	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
7	Ira Wahyu Catur Kusumaningtyas, S.Sos.,M.M	Sekretaris KPU Kab. Magelang	Tim Pertimbangan
8	Yunianto Setiawan, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Magelang	Tim Pertimbangan
9	Ira Wahyu Catur Kusumaningtyas, S.Sos.,M.M	Sekretaris KPU Kab. Magelang	Atasan PPID
10	Yunianto Setiawan, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Magelang	PPID
11	Yunianto Setiawan, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Magelang	Tim Penghubung
12	Rewin Adi Prasetya, S.E.,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
13	Yunianto Setiawan, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
14	Tri Rahmad Sujiwo, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung
15	C. Pudyo Septyarsanto, S.E.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
16	Yarni Hidayah, S.H.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
17	Ifana Rahmawati, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
18	Tri Bidayati, S.Sos	Staf Subbag Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 5 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo